

**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawitan II Rt.05 Kel.Sidorejo Kec. Arut Selatan,
Kab. Kotawaringin Barat, Prov .Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8285211750 An. Rifka Valentina Agrib Kuncoro;
 - 2) 1 (Satu) buah ATM bank BCA;
 - 3) 1 (Satu) buah ATM bank BRI Britama;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - 1) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Mei 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 2) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Juni 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 3) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Juli 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 4) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Agustus 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 5) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan September 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 6) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Oktober 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 7) 4 (Empat) lembar rekening koran bulan November 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Desember 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 9) 1 (Satu) Lembar rekening koran bulan November 2021 koran An. MONICA PUTRI INDRIANI dengan nomor rekening 8585094095;
 - 10) 2 (Dua) Lembar rekening koran bulan Desember 2021 koran An. MONICA PUTRI INDRIANI dengan nomor rekening 8585094095;
 - 11) 1 (Satu) Lembar bukti transfer
 - 12) 11 (Sebelas) Lembar bukti transfer dari saudari YESICA FRANSINA AYAL ke rekening BCA An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750;
 - 13) 1 (Satu) Lembar bukti transfer dari saudari YESICA FRANSINA AYAL ke rekening BRI An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 0282201046825501;
 - 14) 2 (Dua) Lembar rekening koran bulan September 2021 koran An. DEWI ANGGITA SARI dengan No Rekening 8585082682;
 - 15) 2 (Satu) Lembar bukti transfer;
 - 16) 2 (Dua) Lembar bukti transfer dari saudari ISMAWATI kerekening BCA An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750;
- (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro Pada bulan Mei 2021, Pada bulan Juni 2021 dan Pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 , bertempat di Jl.Bhayangkara Rt.14 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa sejak tahun 2018 mengadakan system arisan online yang bernama ARISANBYIF, system atau cara arisan yang Terdakwa lakukan dengan cara:
 - ✓ Arisan Duel dilakukan dengan cara 3 pihak yaitu admin, peminjam dan investor, yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH menawarkan kepada investor untuk menyiapkan dana yang mana dana tersebut akan diberikan oleh investor kepada admin yang mana kemudian admin akan menyerahkan dana yang diberikan oleh investor tersebut kepada member (peminjam), yang mana investor akan mendapatkan bunga yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - ✓ Arisan Menurun dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu member, admin dan peserta, yang mana peserta menyiapkan dana sesuai dengan jumlah yang saksi SITI NURRAHMADANIAH tawarkan yang mana kemudian dana dari para peserta akan saksi SITI NURRAHMADANIAH kumpulan dan akan saksi SITI NURRAHMADANIAH berikan kepada peserta yang dapat.
 - ✓ Arisan Goncang dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu saksi SITI NURRAHMADANIAH selaku bandar dan para peserta yang ikut, yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH selaku bandar akan mendapatkan duluan/pertama sedangkan peserta yang lain akan mendapatkan pada saat digoncang secara bergantian dengan jangka waktu setiap sepuluh hari;
- Bahwa terdakwa menawarkan arisan tersebut adalah dengan cara terdakwa memposting di status Whatsapp dan Instagram milik terdakwa, yang mana kemudian peserta yang berminat ada menghubungi terdakwa dan akan terdakwa jelaskan bagaimana cara sistem arisan yang terdakwa adakan tersebut kepada calon peserta sampai peserta tersebut akhirnya ikut dengan arisan yang terdakwa adakan tersebut.



- ✓ Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 saksi I SITI NURRAHMADANIAH melihat di akun media sosial Instagram terdakwa membuat status di Instagram tentang arisan yang mana saksi I SITI NURRAHMADANIAH tertarik dengan arisan tersebut kemudian saksi I SITI NURRAHMADANIAH menanyakan bagaimana cara arisannya, setelah itu terdakwa menjelaskan tentang cara arisan duel / get investasi yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% per 25 hari dengan modal awal yang ditawarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah), Kemudian penawaran yang disampaikan terdakwa membuat saksi SITI NURRAHMADANIAH langsung tertarik dengan mengirim uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), yang mana keuntungan yang akan didapat sebesar Rp. 2.450.000,- (Dua juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan setelah 25 hari dihitung dari tanggal pengiriman uang investasi pada tanggal 10 Mei 2021, Kemudian setelah mengikuti system arisan tersebut saksi SITI NURRAHMADANIAH melakukan penghitungan terhadap arisan duel/get investasi tersebut antara lain:
- ✓ Pada tanggal 5 juni 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mengambil uang hasil dari investasi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) yang mana modal awal uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tidak pernah saksi SITI NURRAHMADANIAH ambil hanya mengambil keuntungannya saja dari uang modal tersebut;
- ✓ Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan saksi SITI NURRAHMADANIAH langsung mengambil uang tersebut kepada terdakwa;
- ✓ Pada tanggal 25 Juli 2021 bunga yang saksi SITI NURRAHMADANIAH dapatkan Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) namun saksi SITI NURRAHMADANIAH hanya mengambil uang hasil investasi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) sehingga modal uang awalnya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah), kemudian terdakwa menjanjikan bahwa dengan Modal sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.200.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana di tanggal 19 Agustus 2021 uang modal tersebut saksi SITI NURRAHMADANIAH ambil Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga Modalnya menjadi Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).



- ✓ Pada tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa menawarkan Kembali untuk ikut kuota yang 30 Hari sehingga yang awalnya bunga 35% selama 25 hari menjadi 45 % per 30 Hari, Kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menyetujuinya untuk mengikuti kuota tersebut dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Dengan keuntungan yang akan didapat menjadi Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Pada tanggal 19 September 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga modal awalnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).menjadi Rp. 14.500.000,-(Empat Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menarik Sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menyisakan Rp. 14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah);
- ✓ Pada Tanggal 19 Oktober 2021 modal menjadi Sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari modal awal sebesar Rp. 14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) ditambah dengan hasil keuntungan pada bulan oktober sebesar Rp.6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 skj. 21.12 wib terdakwa mentransfer dana sebesar Rp. 4.300.000,-(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke rekening saksi SITI NURRAHMADANIAH.
- ✓ Kemudian Modal yang tersisa di terdakwa adalah Rp. 16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah) dengan keuntungan yang akan didapat pada tanggal 19 November sebesar Rp.23.200.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana pada tanggal 19 November 2021 Terdakwa menghubungi saksi SITI NURRAHMADANIAH melalui pesan Whatsapp bahwa terdakwa telah mentransfer dana Sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), sehingga tersisa menjadi Rp. 18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah) yang akan ditarik pada tanggal 19 Desember 2021 tanpa hasil Keuntungan dari modal tersebut.
- ✓ Pada 20 November 2021 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi SITI NURRAHMADANIAH untuk mengisi kuota 15 hari dengan keuntungan sebanyak 50%, kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH tertarik untuk mengikutinya, setelah itu saksi SITI NURRAHMADANIAH langsung mentransfer kepada terdakwa dan akan dijanjikan pencairan dana pada tanggal 04 Desember sebesar Rp. 3.750.000,-(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan modal Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), karena terdakwa masih memiliki tanggungan sebesar Rp.3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan saksi SITI NURRAHMADANIAH kemudian terdakwa mengganti dengan arisan



yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2021 dengan keuntungan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH sempat menolak karena masih memiliki tanggungan di arisan lain.

- ✓ Pada tanggal 28 September 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mentransfer Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Ke rekening terdakwa An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO melalui ATM BCA dengan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Yang mana terdakwa mengirim uang secara berkala sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) kemudian masih tersisa sebesar Rp.22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan saksi SITI NURRAHMADANIAH mengambil lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Kemudian tersisa Rp.19.000.000,-(Sembilan Belas Juta Rupiah) lalu dibagi oleh terdakwa menjadi 2 Kuota :
 1. Dengan Modal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang akan di bayarkan pada tanggal 25 Desember 2021 sebanyak Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang mana hasil dari Modal awal Ditambah Dengan Uang Keuntungan ,
 2. Dengan modal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang akan di bayarkan pada tanggal 20 Desember 2021 sebanyak Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana hasil dari Modal awal Ditambah Dengan Uang Keuntungan.
- Bahwa kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menagih kepada terdakwa atas uang arisan yang telah diinvestasikan beserta keuntungan yang didapat sesuai dengan penawaran atau janji terdakwa kepada saksi SITI NURRAHMADANIAH, namun demikian terdakwa selalu berkelit dan sangat sulit untuk dihubungi hingga saat ini terdakwa belum memberikan alasan kenapa belum membayarkan uang saksi SITI NURRAHMADANIAH, lalu saksi SITI NURRAHMADANIAH selalu berusaha menemuinya dan meminta agar uang tersebut dikembalikan, namun terdakwa selalu berbelit belit dengan berbagai macam alasan hingga sekarang tidak bisa ditemui dan nomor Hpnya tidak aktif. Sehingga kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH melaporkannya ke Polres Kotawaringin Barat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI NURRAHMADANIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 saksi DEWI ANGGITA SARI melihat terdakwa membuat status di Whatsapp tentang arisan get duel yang mana saksi DEWI ANGGITA SARI tertarik dengan arisan tersebut kemudian saksi



DEWI ANGGITA SARI mengikuti arisan get duel hingga pada tanggal 17 november 2021 arisan get duel tersebut sudah clear di selesaikan, namun kemudian pada tanggal 25 november 2021 saksi DEWI ANGGITA SARI masih memiliki modal sebesar Rp. 6.000.000 yang mana uang tersebut saksi DEWI ANGGITA SARI ikutkan lagi di arisan get duel yang seharusnya cair pada tanggal 15 desember 2021 sebesar Rp. 9.600.000 namun tidak cair hingga saat ini. Kemudian tanggal 2 desember 2021 saksi DEWI ANGGITA SARI mengikuti kembali arisan get duel dengan sisa modal uang yang ada di terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- yang mana seharusnya cair tanggal 22 desember 2021 sebesar Rp. 16.000.000, namun uang tersebut tidak ada dan tidak cair dari terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI ANGGITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 November 2021 saksi MONICA PUTRI INDRIANI melihat status Whatsapp terdakwa yang menawarkan arisan get duel kemudian tertarik dan langsung menghubungi serta menanyakan arti dari arisan duel tersebut pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI dengan terdakwa sepakat untuk mengikuti arisan get duel yang mana pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian selang beberapa jam kemudian terdakwa ada membuat kembali status di Whatsappnya yang mana menawarkan arisan get duel yang berbeda kemudian saksi MONICA PUTRI INDRIANI tertarik kembali dan pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI mentransfer kembali uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menjanjikan per 20 hari kedepan saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat keuntungan yaitu dari uang yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI transfer sebelumnya Rp.2.000.000 saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 dan uang yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI transfer Rp.500.000 saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000. untuk waktu saksi MONICA PUTRI INDRIANI mendapatkan uang tersebut dari arisan get duel seharusnya tanggal 13 desember 2021 (di hitung dari per 20 hari) namun hingga saat ini uang tersebut tidak saksi MONICA PUTRI INDRIANI terima kemudian pada tanggal 25 november 2021 terdakwa ada kembali membuat status di Whatsappnya arisan get duel yang sama pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI tertarik kembali dan saksi MONICA PUTRI INDRIANI kembali ikut dalam arisan get duel tersebut pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI mentransfer kembali uang sebesar Rp. 500.000 dengan janji per 20 hari akan



cair yang dari uang Rp. 500.000 tersebut nanti saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000 dengan tanggal pencairan 15 desember 2021 namun hingga saat ini uang tersebut tidak saksi MONICA PUTRI INDRIANI terima. Kemudian pada tanggal 1 desember 2021 terdakwa ada membuat status di Whatsapnya dengan menawarkan jual beli arisan dengan harga Rp. 7.000.000 per tanggal, lalu pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI tertarik untuk mengikuti 2 tanggal arisan tersebut dan pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI harus membayar dengan harga Rp. 14.000.000 yang mana saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat keuntungan setiap tanggal yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI dapat menerima uang Rp. 10.000.000 dan untuk saksi MONICA PUTRI INDRIANI mengikuti 2 tanggal seharusnya mendapat uang Rp. 20.000.000 di tanggal 7 desember 2021 dan 9 desember 2021 namun hingga saat ini uang tersebut tidak diterima, namun pada tanggal 10 desember 2021 saksi MONICA PUTRI INDRIANI menerima bukti transfer uang sebesar Rp. 4.800.000 dari terdakwa yang menyampaikan pesan 'KAK INIAM SEADANYA TERSERAH KAKA MENERIMA ATAU ENGAK'.

- Selanjutnya arisan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut merupakan arisan get duel dan jual beli arisan, dalam arisan get duel tersebut saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang dari get duel tersebut sekitar 15-20 hari dan untuk jual beli saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang keuntungan mengikuti tanggal yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI ambil dari awal.
- Bahwa saksi MONICA PUTRI INDRIANI sudah ada melakukan pembayaran atas arisan get duel tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk jual beli arisan saksi MONICA PUTRI INDRIANI sudah membayar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa selama ini saksi MONICA PUTRI INDRIANI belum ada mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut namun pada tanggal 10 desember 2021 saksi MONICA PUTRI INDRIANI menerima bukti transfer uang sebesar Rp. 4.800.000 dari terdakwa yang mana menurut saksi MONICA PUTRI INDRIANI uang tersebut dari hasil saksi MONICA PUTRI INDRIANI beli arisan di tanggal 7 dan 9 desember 2021 yang mana seharusnya mendapat uang sebesar Rp. 20.000.000.
- Bahwa alasan saksi MONICA PUTRI INDRIANI mau untuk ikut arisan get duel dan jual beli arisan yang dikelola oleh terdakwa karena tergiur akan mendapatkan keuntungan;



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MONICA PUTRI INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi SITI NURRAHMADANIAH, SAKSI MONICA PUTRI INDRIANI, SAKSI DEWI ANGGITA SARI, SAKSI YESSICA FRANSINA AYAL dan SAKSI ISMAWATI Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 129.200.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro Pada bulan Mei 2021, Pada bulan Juni 2021 dan Pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Jl.Bhayangkara Rt.14 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa sejak tahun 2018 mengadakan system arisan online yang bernama ARISANBYIF, system atau cara arisan yang Terdakwa lakukan dengan cara:
 - ✓ Arisan Duel dilakukan dengan cara 3 pihak yaitu admin, peminjam dan investor, yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH menawarkan kepada investor untuk menyiapkan dana yang mana dana tersebut akan diberikan oleh investor kepada admin yang mana kemudian admin akan menyerahkan dana yang diberikan oleh investor tersebut kepada member (peminjam), yang mana investor akan mendapatkan bunga yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - ✓ Arisan Menurun dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu member, admin dan peserta, yang mana peserta menyiapkan dana sesuai dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang saksi SITI NURRAHMADANIAH tawarkan yang mana kemudian dana dari para peserta akan saksi SITI NURRAHMADANIAH kumpulan dan akan saksi SITI NURRAHMADANIAH berikan kepada peserta yang dapat.

- ✓ Arisan Gancang dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu saksi SITI NURRAHMADANIAH selaku bandar dan para peserta yang ikut, yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH selaku bandar akan mendapatkan duluan/pertama sedangkan peserta yang lain akan mendapatkan pada saat digoncang secara bergantian dengan jangka waktu setiap sepuluh hari.
- Bahwa terdakwa menawarkan arisan tersebut adalah dengan cara terdakwa memposting di status Whatsapp dan Instagram milik terdakwa, yang mana kemudian peserta yang berminat ada menghubungi terdakwa dan akan terdakwa jelaskan bagaimana cara sistem arisan yang terdakwa adakan tersebut kepada calon peserta sampai peserta tersebut akhirnya ikut dengan arisan yang terdakwa adakan tersebut.
- ✓ Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH melihat di akun media sosial Instagram terdakwa membuat status di Instagram tentang arisan yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH tertarik dengan arisan tersebut kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menanyakan bagaimana cara arisannya, setelah itu terdakwa menjelaskan tentang cara arisan duel/ get investasi yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% per 25 hari dengan modal awal yang ditawarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah), Kemudian penawaran yang disampaikan terdakwa membuat saksi SITI NURRAHMADANIAH langsung tertarik dengan mengirim uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), yang mana keuntungan yang akan didapat sebesar Rp. 2.450.000,- (Dua juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan setelah 25 hari dihitung dari tanggal pengiriman uang investasi pada tanggal 10 Mei 2021, Kemudian setelah mengikuti system arisan tersebut saksi SITI NURRAHMADANIAH melakukan penghitungan terhadap arisan duel/get investasi tersebut antara lain :
- ✓ Pada tanggal 5 juni 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mengambil uang hasil dari investasi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) yang mana modal awal uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tidak pernah saksi SITI NURRAHMADANIAH ambil hanya mengambil keuntungannya saja dari uang modal tersebut;



- ✓ Pada tanggal 30 Juni 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan saksi SITI NURRAHMADANIAH langsung mengambil uang tersebut kepada terdakwa;
- ✓ Pada tanggal 25 Juli 2021 bunga yang saksi SITI NURRAHMADANIAH dapatkan Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) namun saksi SITI NURRAHMADANIAH hanya mengambil uang hasil investasi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) sehingga modal uang awalnya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah), kemudian terdakwa menjanjikan bahwa dengan Modal sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 12.200.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana di tanggal 19 Agustus 2021 uang modal tersebut saksi SITI NURRAHMADANIAH ambil Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga Modalnya menjadi Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).
- ✓ Pada tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa menawarkan Kembali untuk ikut kuota yang 30 Hari sehingga yang awalnya bunga 35% selama 25 hari menjadi 45 % per 30 Hari, Kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menyetujuinya untuk mengikuti kuota tersebut dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), Dengan keuntungan yang akan didapat menjadi Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- ✓ Pada tanggal 19 September 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga modal awalnya Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).menjadi Rp. 14.500.000,-(Empat Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menarik Sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menyisakan Rp. 14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah);
- ✓ Pada Tanggal 19 Oktober 2021 modal menjadi Sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari modal awal sebesar Rp. 14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) ditambah dengan hasil keuntungan pada bulan oktober sebesar Rp.6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sk. 21.12 wib terdakwa mentransfer dana sebesar Rp. 4.300.000,-(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke rekening saksi SITI NURRAHMADANIAH.
- ✓ Kemudian Modal yang tersisa di terdakwa adalah Rp. 16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah) dengan keuntungan yang akan didapat pada tanggal 19 November sebesar Rp.23.200.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Rupiah), yang mana pada tanggal 19 November 2021 Terdakwa menghubungi saksi SITI NURRAHMADANIAH melalui pesan Whatsapp bahwa terdakwa telah mentransfer dana Sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), sehingga tersisa menjadi Rp. 18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah) yang akan ditarik pada tanggal 19 Desember 2021 tanpa hasil Keuntungan dari modal tersebut.

- ✓ Pada 20 November 2021 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi SITI NURRAHMADANIAH untuk mengisi kuota 15 hari dengan keuntungan sebanyak 50%, kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH tertarik untuk mengikutinya, setelah itu saksi SITI NURRAHMADANIAH langsung mentransfer kepada terdakwa dan akan dijanjikan pencairan dana pada tanggal 04 Desember sebesar Rp. 3.750.000,-(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan modal Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), karena terdakwa masih memiliki tanggungan sebesar Rp.3.300.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan saksi SITI NURRAHMADANIAH kemudian terdakwa mengganti dengan arisan yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2021 dengan keuntungan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana saksi SITI NURRAHMADANIAH sempat menolak karena masih memiliki tanggungan di arisan lain.
- ✓ Pada tanggal 28 September 2021 saksi SITI NURRAHMADANIAH mentransfer Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Ke rekening terdakwa An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO melalui ATM BCA dengan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Yang mana terdakwa mengirim uang secara berkala sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) kemudian masih tersisa sebesar Rp.22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan saksi SITI NURRAHMADANIAH mengambil lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Kemudian tersisa Rp.19.000.000,-(Sembilan Belas Juta Rupiah) lalu dibagi oleh terdakwa menjadi 2 Kuota :
 1. Dengan Modal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang akan di bayarkan pada tanggal 25 Desember 2021 sebanyak Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang mana hasil dari Modal awal Ditambah Dengan Uang Keuntungan ,
 2. Dengan modal sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang akan di bayarkan pada tanggal 20 Desember 2021 sebanyak Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana hasil dari Modal awal Ditambah Dengan Uang Keuntungan.



- Bahwa kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH menagih kepada terdakwa atas uang arisan yang telah diinvestasikan beserta keuntungan yang didapat sesuai dengan penawaran atau janji terdakwa kepada saksi SITI NURRAHMADANIAH, namun demikian terdakwa selalu berkelit dan sangat sulit untuk dihubungi hingga saat ini terdakwa belum memberikan alasan kenapa belum membayarkan uang saksi SITI NURRAHMADANIAH, lalu saksi SITI NURRAHMADANIAH selalu berusaha menemuinya dan meminta agar uang tersebut dikembalikan, namun terdakwa selalu berbelit belit dengan berbagai macam alasan hingga sekarang tidak bisa ditemui dan nomor Hpnya tidak aktif. Sehingga kemudian saksi SITI NURRAHMADANIAH melaporkannya ke Polres Kotawaringin Barat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI NURRAHMADANIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 saksi DEWI ANGGITA SARI melihat terdakwa membuat status di Whatsapp tentang arisan get duel yang mana saksi DEWI ANGGITA SARI tertarik dengan arisan tersebut kemudian saksi DEWI ANGGITA SARI mengikuti arisan get duel hingga pada tanggal 17 november 2021 arisan get duel tersebut sudah clear di selesaikan, namun kemudian pada tanggal 25 november 2021 saksi DEWI ANGGITA SARI masih memiliki modal sebesar Rp. 6.000.000 yang mana uang tersebut saksi DEWI ANGGITA SARI ikutkan lagi di arisan get duel yang seharusnya cair pada tanggal 15 desember 2021 sebesar Rp. 9.600.000 namun tidak cair hingga saat ini. Kemudian tanggal 2 desember 2021 saksi DEWI ANGGITA SARI mengikuti kembali arisan get duel dengan sisa modal uang yang ada di terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- yang mana seharusnya cair tanggal 22 desember 2021 sebesar Rp. 16.000.000, namun uang tersebut tidak ada dan tidak cair dari terdakwa. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DEWI ANGGITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 November 2021 saksi MONICA PUTRI INDRIANI melihat status Whatsapp terdakwa yang menawarkan arisan get duel kemudian tertarik dan langsung menghubungi serta menanyakan arti dari arisan duel tersebut pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI dengan terdakwa sepakat untuk mengikuti arisan get duel yang mana pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian selang beberapa jam kemudian terdakwa ada membuat kembali status di Whatsappnya yang mana menawarkan arisan get duel yang berbeda



- kemudian saksi MONICA PUTRI INDRIANI tertarik kembali dan pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI mentransfer kembali uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menjanjikan per 20 hari kedepan saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat keuntungan yaitu dari uang yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI transfer sebelumnya Rp.2.000.000 saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 dan uang yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI transfer Rp.500.000 saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000. untuk waktu saksi MONICA PUTRI INDRIANI mendapatkan uang tersebut dari arisan get duel seharusnya tanggal 13 desember 2021 (di hitung dari per 20 hari) namun hingga saat ini uang tersebut tidak saksi MONICA PUTRI INDRIANI terima kemudian pada tanggal 25 november 2021 terdakwa ada kembali membuat status di Whatsapnya arisan get duel yang sama pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI tertarik kembali dan saksi MONICA PUTRI INDRIANI kembali ikut dalam arisan get duel tersebut pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI mentransfer kembali uang sebesar Rp. 500.000 dengan janji per 20 hari akan cair yang dari uang Rp. 500.000 tersebut nanti saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000 dengan tanggal pencairan 15 desember 2021 namun hingga saat ini uang tersebut tidak saksi MONICA PUTRI INDRIANI terima. Kemudian pada tanggal 1 desember 2021 terdakwa ada membuat status di Whatsapnya dengan menawarkan jual beli arisan dengan harga Rp. 7.000.000 per tanggal, lalu pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI tertarik untuk mengikuti 2 tanggal arisan tersebut dan pada saat itu saksi MONICA PUTRI INDRIANI harus membayar dengan harga Rp. 14.000.000 yang mana saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat keuntungan setiap tanggal yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI dapat menerima uang Rp. 10.000.000 dan untuk saksi MONICA PUTRI INDRIANI mengikuti 2 tanggal seharusnya mendapat uang Rp. 20.000.000 di tanggal 7 desember 2021 dan 9 desember 2021 namun hingga saat ini uang tersebut tidak diterima, namun pada tanggal 10 desember 2021 saksi MONICA PUTRI INDRIANI menerima bukti transfer uang sebesar Rp. 4.800.000 dari terdakwa yang menyampaikan pesan 'KAK INIAM SEADANYA TERSERAH KAKA MENERIMA ATAU ENGAK".
- Selanjutnya arisan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut merupakan arisan get duel dan jual beli arisan, dalam arisan get duel tersebut saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang dari get duel tersebut sekitar 15-20 hari dan untuk jual beli saksi MONICA PUTRI INDRIANI akan mendapat uang



keuntungan mengikuti tanggal yang saksi MONICA PUTRI INDRIANI ambil dari awal.

- Bahwa saksi MONICA PUTRI INDRIANI sudah ada melakukan pembayaran atas arisan get duel tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk jual beli arisan saksi MONICA PUTRI INDRIANI sudah membayar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa selama ini saksi MONICA PUTRI INDRIANI belum ada mendapatkan keuntungan dari arisan tersebut namun pada tanggal 10 desember 2021 saksi MONICA PUTRI INDRIANI menerima bukti transfer uang sebesar Rp. 4.800.000 dari terdakwa yang mana menurut saksi MONICA PUTRI INDRIANI uang tersebut dari hasil saksi MONICA PUTRI INDRIANI beli arisan di tanggal 7 dan 9 desember 2021 yang mana seharusnya mendapat uang sebesar Rp. 20.000.000.
- Bahwa alasan saksi MONICA PUTRI INDRIANI mau untuk ikut arisan get duel dan jual beli arisan yang dikelola oleh terdakwa karena tergiur akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MONICA PUTRI INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi SITI NURRAHMADANIAH, SAKSI MONICA PUTRI INDRIANI, SAKSI DEWI ANGGITA SARI, SAKSI YESSICA FRANSINA AYAL dan SAKSI ISMAWATI Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 129.200.000 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Nurrahmadaniah Binti Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan penipuan berkedok arisan infestasi;
 - Bahwa sebelumnya saksi berteman media sosial Instagram dengan terdakwa kemudian terdakwa membuat status di Instagram tentang arisan, sehingga membuat saksi tertarik untuk mengikuti arisan infestasi tersebut, sehingga selanjutnya saksi menanyakan bagaimana cara arisannya, setelah



- terdakwa tentang tata cara arisan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2021 saksi ditawarkan untuk ikut arisan duel / get investasi yang mana aksi dijanjikan dengan untung sebesar 35% per 25 hari dengan modal awal yang ditawarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa tawaran Terdakwa membuat saksi tertarik dan saksi mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga nantinya keuntungan yang akan saksi dapat sejumlah Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah 25 (dua puluh lima) hari dihitung dari tanggal pengiriman uang investasi pada tanggal 10 Mei 2021;
 - Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 saksi mengambil uang hasil dari investasidari Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang modal awal sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak saksi ambil untuk dijadikan modal infestasi berikutnya yang dihitung masuk tanggal 5 Juni 2021;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 saksi kembali mendapatkan keuntungan infestasi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung saksi investasikan kepada terdakwa sehingga jumlah modal infestasi saksi menjadi 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 saksi kembali mendapat bunga infestasi dari Terdakwa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang saksi ambil hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 2.000.000 kebalik saksi tambahkan ke modal infestasi sehingga total modal infestasi saksi menjadi Rp.11.500.000 (sebelas juta limaratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 uang modal tersebut saksi ambil sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga modal saksi menjadi Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), namun sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut kuota yang 30 Hari sehingga yang awalnya bunga 35% selama 25 hari menjadi 45 % per 30 Hari;
 - Bahwa tawaran tersebut Terdakwa sepakati dengan modal awal sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan keuntungan yang akan saksi dapat sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2021 saksi menerima keuntungan investasi dari Terdakwa sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah modal menjadi Rp. 14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi ambil sebagian sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menyisakan modal investasi sejumlah Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober modal ditambah hasil investasi milik saksi sejumlah Rp. 20.300.000,-(dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.12 WIB terdakwa mentransfer hasil investasi ke rekening saksi sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga totala modal yang saksi yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2021 sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp bahwa ia telah mentransfer dana sejumlah Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) tersisa menjadi Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) yang akan ditarik pada tanggal 19 Desember 2021 tanpa hasil keuntungan dari modal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk mengisi kuota 15 hari dengan keuntungan sebanyak 50% kemudian saksi tertarik untuk mengikutinya setelah itu saya langsung mentransfer kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijanjikan pencairan dana pada tanggal 04 Desember sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga dana investasi awal saksi yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengganti dengan arisan yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2021 dengan keuntungan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana saya sempat menolak karena masih memiliki tanggungan di arisan lain;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 saksi mentransfer dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa janjikan sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana terdakwa mengirim uang secara berkala kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian masih tersisa sejumlah Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan saksi mengambil lagi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian tersisa Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) lalu dibagi oleh terdakwa menjadi 2 Kuota : Kuota 1. Dengan Modal Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang akan di bayarkan pada tanggal 25 Desember 2021 sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang mana hasil dari Modal awal Ditambah Dengan Uang Keuntungan , 2. Dengan modal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan di bayarkan pada

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Desember 2021 sebanyak Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), namun sampai sekarang seluruh modal dan bunga investasi yang Terdakwa janjikan tidak pernah saksi dapatkan;

- Bahwa total uang saksi yang tidak dapat Terdakwa kembalikan sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yesica Fransina Ayal anak dari Johan Izaac Ayal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merugikan saksi dalam arisan get investasi yang diselenggarakannya;
- Bahwa sama seperti saksi Siti Nurrahmadaniah, saksi mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa dan ketika terdakwa harus membayar bungan investasi dan mengembalikan modal, ternyata uangnya tidak ada;
- Bahwa saksi mulai ikut Arisan tersebut pada bulan Juni 2021, yang saksi setor melalui E-Banking dari rumah saksi di Jl.Bhayangkara Rt.14 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2020 ketika saksi ikut arisan online menurun yang diadakan secara online oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti arisan jenis duel dan posisi saksi sebagai Donatur;
- Bahwa arisan Duel yang saksi ikuti dilakukan dengan cara peserta diatur oleh admin (Terdakwa) awalnya saksi memberikan dana kepada admin, setelah uang diterima oleh admin kemudian tugas admin membagikan uang tersebut kepada peserta arisan dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari peserta arisan wajib membayarkan arisan yang sudah didapat tersebut beserta bunganya sesuai kesepakatan admin dengan peserta arisan kepada admin dan kemudian uang tersebut diberikan oleh admin kepada donatur beserta keuntungan yang dijanjikan oleh admin sebesar 40% (empat puluh persen) setiap 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa saksi sebagai donatur sudah menyetorkan dana sebanyak 5 (lima) kali kepada terdakwa selaku admin yaitu:
 1. Tanggal 23 November 2021 saksi menyetor uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 13 Desember 2021.
 2. Tanggal 25 November 2021 saya menyetor uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 Desember 2021.



3. Tanggal 30 November 2021 saya menyetor uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Desember 2021.

4. Tanggal 01 Desember 2021 saya menyetor uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 21 Desember 2021.

5. Tanggal 06 Desember 2021 saya menyetor uang sebesar Rp.12.000.000,- (lima belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 26 Desember 2021.

Atau total sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) saksi akan mendapat keuntungan investasi sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap modal sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut saksi belum pernah menerima hasilnya;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum memberikan alasan kenapa belum membayarkan uang saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ismawati Binti Usmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengikuti arisan yang diadakan oleh terdakwa dan ketika terdakwa harus membayar ternyata uangnya tidak ada;
- Bahwa saksi mulai ikut Arisan tersebut pada bulan Juni 2021, yang mana uang arisan tersebut saksi setor melalui E-Banking dirumah saksi yang beralalamat di BTN Jati Mas No.12 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa arisan yang saksi maksud yaitu arisan yang diadakan secara online, namun peserta arisan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa orang yang telah menyelenggarakan Arisan online tersebut adalah Terdakwa selaku admin/ owner atau bandar arisan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017 ketika sama-sama mengikuti kelas Make Up;
- Bahwa saksi mengikuti arisan jenis duel dan posisi saksi sebagai Donatur;
- Bahwa arisan Duel yang saksi ikuti dilakukan dengan cara peserta diatur oleh admin (Terdakwa) awalnya saksi memberikan dana kepada admin, setelah uang diterima oleh admin kemudian tugas admin membagikan uang tersebut kepada peserta arisan dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari peserta arisan wajib membayarkan arisan yang sudah didapat tersebut



beserta bunganya sesuai kesepakatan admin dengan peserta arisan kepada admin dan kemudian uang tersebut diberikan oleh admin kepada donatur beserta keuntungan yang dijanjikan oleh admin sebesar 40% (empat puluh persen) setiap 20 (dua puluh) hari;

- Bahwa sebagai donator saksi telah menyetorkan dana kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) melalui tranfer ke rekening BCA atas nama RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750, yaitu:
 1. Tanggal 19 November 2021 saya menyetor uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jatuh tempo tanggal 04 Desember 2021;
 2. Tanggal 29 November 2021 saya menyetor uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 Desember 2021;

Atau total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga menjadi Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai sekarang modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah saksi terima sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1) Bahwa saksi sudah berusaha menemui dan menagih Terdakwa, namun terdakwa selalu berbelit belit dengan berbagai macam alasan hingga sekarang terdakwa tidak bisa ditemui dan nomor Hpnya tidak aktif. Maka saksi melaporkannya ke Polres Kotawaringin Barat;
 - 2) Bahwa benar kerugian materiil yang saksi alami adalah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Monica Putri Indriani Binti Maskadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan kqarenq telah dirugikan Terdakwa saat mengikuti Arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa mengadakan arisan dari status WA Terdakwa selasa 23 november 2021 sekitar jam 10.00 WIB kemudian saksi tertarik dan langsung menchat Terdakwa;
 - Bahwa saat itu menanyakan kepada Terdakwa arti arisan duel setelah mendapat penjelasan tersebut saksi dan terdakwa sepakat mengikuti arisan duel yang mana pada saat itu saksi langsung transfer uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian beberapa jam kemudian terdakwa RIFKA ada memasang kembali status di WA menawarkan arisan get yang berbeda kemudian saksi tertarik kembali dan



pada saat itu saksi mentrasfer kembali uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, pada saat itu terdakwa menjanjikan per 20 hari kedepan saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dari uang yang saksi terasfer sejumlah Rp.500.000 saksi akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu jatuh tempo tanggal 13 Desember 2021 hingga saat ini uang tersebut tidak saksi terima kemudian pada tanggal 25 November 2021 terdakwa kembali memasang status get saat itu saksi tertarik dan saksi kembali ikut saat itu saksi mentrasfer uang sejumlah Rp. 500.000/ per 20 hari akan cair ditqambqh bungkn menjdi sejumlah Rp. 850.000 pencairan tanggal 15 Desember 2021 namun hingga saat ini uang tersebut tidak saksi terima. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 14.31 WIB terdakwa ada memasang status di WA dengan menawarkan arisan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saat itu saksi tertarik untuk mengikuti 2 tanggal arisan seharga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dari mengikuti 2 tanggal arisansaksi seharusnya mendapat uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021 dan tanggal 9 Desember 2021 namun hingga saat ini uang tersebut tidak saksi terima;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 23.03 WIB saksi menerima bukti transfer uang sejumlah Rp. 4.800.000 dari terdakwa berikut pesan pesan 'kak iniam seadanya terserah kakak menerima atau enggak';
- Bahwa sampai sekarang modal saksi dan keuntungan yang Terdakwa janjikan tidak pernah saksi terima sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.200.000,- (Dua belas juta dua ratu ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dewi Anggita Sari Binti Sahminam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan arisan pada tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 10.00 wib pada saat itu saksi mengikuti arisan get duel yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasang status di kontak WA kemudian saksi tertarik dan langsung chat terdakwa untuk menanyakan;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti arisan get duel pada tanggal 15 juni 2021 hingga pada tanggal 17 November 2021 dimana arisan get duel tersebut sudah clear di selesaikan;



- Bahwa pada tanggal 25 November 2021 saksi masih memiliki modal Arisan pada Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000 dan uang tersebut saksi ikutkan lagi di get duel yang seharusnya cair pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp. 9,600.000 namun tidak cair hingga saat ini;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 saksi mengikuti kembali arisan get duel dengan sisa modal uang saksi yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000 yang seharusnya cair tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp. 16.000.000 namun uang tersebut tidak cair hingga sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Arisan yang Terdakwa adakan dan diduga telah merugikan orang lain;
- Bahwa arisan Duel Terdakwa adakan dengan cara tiga pihak yaitu admin, peminjam dan investor, yang mana saya menawarkan kepada investor untuk menyiapkan dana yang mana dana tersebut akan diberikan oleh investor kepada admin, kemudian admin akan menyerahkan dana yang diberikan oleh investor tersebut kepada member (peminjam), yang mana investor akan mendapatkan bunga yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa Arisan Menurun dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu member, admin dan peserta, yang mana peserta menyiapkan dana sesuai dengan jumlah yang saya tawarkan yang mana kemudian dana dari para peserta akan saya kumpulkan dan akan saya berikan kepada peserta yang dapat;
- Bahwa Arisan Goncang dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu Terdakwa selaku bandar dan para peserta yang ikut, yang mana Bandar akan mendapatkan pertama sedangkan peserta yang lain akan mendapatkan pada saat digoncang secara bergantian dengan jangka waktu setiap sepuluh hari;
- Bahwa saat ini jumlah peserta arisan byif yang saya adakan tersebut adalah :
 - ✓ Arisan duel sebanyak 30 peserta;
 - ✓ Arisan menurun sebanyak 80 peserta, dan dari jumlah tersebut ada yang ikut lebih dari satu/double (GET Rp. 10.000.000,- 50 peserta, GET Rp. 3.000.000,- 16 peserta, GET Rp. 7.000.000,- 26 peserta);



- ✓ Arisan Goncang sebanyak 10 peserta;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan tersebut dengan cara terdakwa posting di status Whatsapp dan instagram terdakwa dengan nomor 0857 0574 5203, kemudian peserta yang berminat ada menghubungi terdakwa dan akan terdakwa jelaskan bagaimana cara sistem arisan yang terdakwa adakan tersebut kepada calon peserta sampai peserta tersebut akhirnya ikut dengan arisan yang terdakwa adakan tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa menjelaskan arisan yang terdakwa adakan kepada para peserta yang mau ikut arisan tersebut adalah:
 - a) Arisan duel dilakukan dengan cara investor harus menyiapkan dana minimal Rp. 500.000,- yang mana kemudian investor ada mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 200.000 per 15 hari;
 - b) Rp. 1.000.000,- yang mana kemudian investor ada mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 400.000 per 1 bulan atau mendapatkan kelebihan dana Rp. 300.000 per 20 hari;
 - c) Kalau peserta ikut melebihi dari dana minimal tersebut diatas maka akan dikalikan dengan jumlah dana yang diikuti peserta;
 - d) Arisan menurun dilakukan dengan cara peserta harus menyiapkan dana sesuai get yang saya tawarkan yaitu GET Rp. 3000.000,- yang mana peserta pertama yang dapat harus membayar iuran setiap bulan sebesar Rp. 310.000,- kepada saya selaku admin, yang kedua dan seterusnya dikurangi sebesar Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-
 - e) Arisan Goncang dilakukan dengan cara peserta harus menyiapkan dana sesuai setiap 10 hari sekali sebesar Rp. 200.000,- yang mana saya selaku admin akan mendapatkan yang pertama yang peserta lain akan mendapatkan sesuai koncangan yang dilakukan setiap 10 hari;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan mengadakan arisan byif tersebut adalah:
 - a) Keuntungan Arisan duel yang terdakwa adakan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 dari dana yang disetorkan oleh peserta minimal Rp. 1.000.000,- dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari dana yang disetorkan oleh peserta minimal Rp. 500.000-.
 - b) Keuntungan Arisan menurun yang terdakwa adakan terdakwa akan mendapatkan:
 - c) keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 setiap terdakwa mengatakan arisan dengan get Rp. 10.000.000,- dengan jumlah 50 peserta.
 - d) keuntungan sebesar Rp.3.500.000 setiap terdakwa mengatakan arisan



- dengan get Rp. 7.000.000,- dengan 26 peserta.
- e) keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 setiap terdakwa mengatakan arisan dengan get Rp. 3.000.000,- dengan jumlah 16 peserta;
- f) Keuntungan Arisan Gancang yang terdakwa adakan terdakwa akan mendapatkan yang pertama;
- Bahwa cara para peserta menyetorkan dana arisan kepada Terdakwa dengan cara dibayar secara cash atau transfer kerekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 8585211750 An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0282 01 0468 25501 An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO;
 - Bahwa bahwa Terdakwa kenal saksi Siti Nurrahmadaniah, saksi adalah teman terdakwa sekaligus peserta arisan yang terdakwa adakan;
 - akan tetapi antara terdakwa dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengannya, arisan yang ia ikuti adalah arisan duel sebanyak 8 (delapan) kali dengan dana awal sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini dananya di arisan duel sejumlah Rp. 42.390.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang akan didapatkan oleh saksi Siti Nurrahmadaniah tersebut ditambah dengan modal dan kelebihan dana sejumlah Rp. 56.550.000,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dana modal arisan duel milik saksi Siti Nurrahmadaniah sejumlah Rp. 39.500.000 (tiga puluh Sembilan juta limaratus ribu rupiah) tersebut saat ini berada pada member lain yaitu:
 - ✓ Theresia Eka Saputri sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - ✓ Ayu Fatimah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - ✓ Rani sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdri. Theresia Eka Saputri, sdri. Ayu Fatimah dan sdri. Rani karena mereka sudah tidak bisa dihubungi lagi, alamat sdri. Theresia Eka Saputri di Belakang Hotel Bahagia Mendawai, Sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yesica Fransina Ayal, salah satu peserta arisan menurun dan arisan Duel yang terdakwa adakan sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa saksi Yesica Fransina Ayal sering ikut arisan Duel yang terdakwa adakan terakhir sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), ia ikut arisan duel dengan dana awal:
 - ✓ Pada tanggal 23 November Rp. 9.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 6.300.000,- yang jatuh tempo pengambilan



pada tanggal 13 Desember 2021;

- ✓ Pada tanggal 25 November Rp. 15.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 10.500.000,- yang jatuh tempo pengambilan pada tanggal 15 Desember 2021;
- ✓ Pada tanggal 30 November Rp. 15.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 10.500.000,- yang jatuh tempo pengambilan pada tanggal 20 Desember 2021;
- ✓ Pada tanggal 01 Desember Rp. 5.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 3.000.000,- yang jatuh tempo pengambilan pada tanggal 21 Desember 2021;
- ✓ Pada tanggal 06 Desember Rp. 12.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 9.600.000,- yang jatuh tempo pengambilan pada tanggal 26 Desember 2021;

Sehingga total keseluruhan dana yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Yesica Fransina Ayal beserta keuntungannya sejumlah Rp. 95.900.000,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dana modal saksi Yesica Fransina Ayal tersebut saat ini berada pada member lain yang terdakwa putar uangnya dan terdakwa sudah lupa siapa saja membernya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dewi Anggita Sari adalah tetangga terdakwa dan juga salah satu peserta arisan duel yang terdakwa adakan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa arisan Duel yang terdakwa adakan tersebut sampai dengan saat ini dana milik saksi Dewi Anggita Sari sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Arisan Rp. 4.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 2.000.000,- Terdakwa lupa kapan jatuh tempo pengambilan danya;
 - ✓ Arisan Rp. 3.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 2.100.000,- Terdakwa lupa kapan jatuh tempo pengambilan danya
 - ✓ Arisan Rp. 9.000.000 dan akan mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 4.500.000,- Terdakwa jatuh tempo pengambilan pada tanggal 22 Desember 2021;

sehingga total keseluruhan dana yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Anggita Sari termasuk keuntungannya sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dana modal arisan duel milik saksi Dewi Anggita Sari sejumlah Rp. 16.000.000 tersebut saat ini berada pada member lain yang terdakwa putar uangnya dan terdakwa sudah lupa siapa saja membernya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8285211750 An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO;
2. 1 (Satu) buah ATM bank BCA;
3. 1 (Satu) buah ATM bank BRI Britama;
4. 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Mei 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
5. 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Juni 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
6. 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Juli 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
7. 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Agustus 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
8. 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan September 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
9. 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Oktober 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
10. 4 (Empat) lembar rekening koran bulan November 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah adakan Arisan di Pangkalan Bun sejak Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 dan akhirnya merugikan orang lain dengan cara:
 - ✓ Bahwa arisan Duel Terdakwa adakan dengan cara tiga pihak yaitu admin, peminjam dan investor, yang mana saya menawarkan kepada investor untuk menyiapkan dana yang mana dana tersebut akan diberikan oleh investor kepada admin, kemudian admin akan menyerahkan dana yang diberikan oleh investor tersebut kepada member (peminjam), yang mana investor akan mendapatkan bunga yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - ✓ Bahwa Arisan Menurun dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu member, admin dan peserta, yang mana peserta menyiapkan dana sesuai dengan jumlah yang saya tawarkan yang mana kemudian dana dari para



peserta akan saya kumpulan dan akan saya berikan kepada peserta yang dapat;

- ✓ Bahwa Arisan Goncang dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu Terdakwa selaku bandar dan para peserta yang ikut, yang mana Bandar akan mendapatkan pertama sedangkan peserta yang lain akan mendapatkan pada saat digoncang secara bergantian dengan jangka waktu setiap sepuluh hari;
- Bahwa jumlah peserta Arisan byif yang Terdakwa adakan sebagai berikut:
 - ✓ Arisan duel sebanyak 30 peserta;
 - ✓ Arisan menurun sebanyak 80 peserta, dan dari jumlah tersebut ada yang ikut lebih dari satu/double (GET Rp. 10.000.000,- 50 peserta, GET Rp. 3.000.000,- 16 peserta, GET Rp. 7.000.000,- 26 peserta); dan
 - ✓ Arisan Goncang sebanyak 10 peserta;
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan dengan cara terdakwa posting di status Whatsapp dan instagram Terdakwa dengan nomor Ponsel 0857 0574 5203, kemudian peserta yang berminat menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa jelaskan sistem arisan yang terdakwa adakan tersebut, yaitu:
 - a) Arisan duel dilakukan dengan cara investor harus menyiapkan dana minimal Rp. 500.000,- yang mana kemudian investor ada mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 200.000 per 15 hari;
 - b) Rp. 1.000.000,- yang mana kemudian investor ada mendapatkan kelebihan dana sebesar Rp. 400.000 per 1 bulan atau mendapatkan kelebihan dana Rp. 300.000 per 20 hari;
 - c) Kalau peserta ikut melebihi dari dana minimal tersebut diatas maka akan dikalikan dengan jumlah dana yang diikuti peserta;
 - d) Arisan menurun dilakukan dengan cara peserta harus menyiapkan dana sesuai get yang saya tawarkan yaitu GET Rp. 3000.000,- yang mana peserta pertama yang dapat harus membayar iuran setiap bulan sebesar Rp. 310.000,- kepada saya selaku admin, yang kedua dan seterusnya dikurangi sebesar Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-
 - e) Arisan Goncang dilakukan dengan cara peserta harus menyiapkan dana sesuai setiap 10 hari sekali sebesar Rp. 200.000,- yang mana saya selaku admin akan mendapatkan yang pertama yang peserta lain akan mendapatkan sesuai koncangan yang dilakukan setiap 10 hari;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengadakan arisan byif tersebut adalah:
 - a) Keuntungan Arisan duel yang terdakwa adakan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 dari dana yang disetorkan oleh peserta minimal Rp. 1.000.000,- dan terdakwa akan mendapatkan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari dana yang disetorkan oleh peserta minimal Rp. 500.000-.

b) Keuntungan Arisan menurun yang terdakwa adakan terdakwa akan mendapatkan:

- sebesar Rp. 5.000.000 setiap terdakwa mengatakan arisan dengan get Rp. 10.000.000,- dengan jumlah 50 peserta;
- sebesar Rp.3.500.000 setiap terdakwa mengatakan arisan dengan get Rp. 7.000.000,- dengan 26 peserta;
- sebesar Rp. 1.500.000 setiap terdakwa mengatakan arisan dengan get Rp. 3.000.000,- dengan jumlah 16 peserta;

c) Keuntungan Arisan Gancang yang terdakwa adakan terdakwa akan mendapatkan yang pertama;

- Bahwa cara para peserta menyetorkan dana arisan kepada Terdakwa adalah secara cash atau transfer rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 8585211750 An. Rifka Valentina Agrib Kuncoro dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0282 01 0468 25501 An. Rifka Valentina Agrib Kuncoro;
- Bahwa saksi Siti Nurrahmadaniah, adalah peserta arisan Duel yang terdakwa adakan, Dengan modal sejumlah Rp. 42.390.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang akan didapatkan sejumlah Rp. 56.550.000,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yesica Fransina Ayal ikut arisan Duel yang terdakwa adakan terakhir sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), sehingga beserta keuntungannya sejumlah Rp. 95.900.000,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa saksi Dewi Anggita Sari adalah peserta arisan duel yang terdakwa adakan dengan modal sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan dana yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Dewi Anggita Sari termasuk keuntungannya sejumlah Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ismawati Binti Usmanto, mengikuti arisan jenis duel modal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah bunga menjadi Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Monica Putri Indriani Binti Maskadi, mengikuti arisan duel modal sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) telah Terdakwa dikembalikan sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah),



sehingga saksi Monica Putri Indriani mengalami kerugian sejumlah Rp.12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis;
5. Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona, dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukan sikap sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu



maupun oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini Terdakwa mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan arisan sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini menunjuk pada sikap dari pelaku, namun bilamana suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dikatakan melawan hak apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau dengan kata lain, memperoleh keuntungan dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yang berakibat pada dirugikannya orang lain, meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah adakan Arisan di Pangkalan Bun sejak Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 dan akhirnya merugikan orang lain dengan cara membuat:

- ✓ Arisan Duel Terdakwa adakan dengan cara tiga pihak yaitu admin, peminjam dan investor, yang mana saya menawarkan kepada investor untuk menyiapkan dana yang mana dana tersebut akan diberikan oleh investor kepada admin, kemudian admin akan menyerahkan dana yang diberikan oleh investor tersebut kepada member (peminjam), yang mana investor akan mendapatkan bunga yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- ✓ Arisan Menurun dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu member, admin dan peserta, yang mana peserta menyiapkan dana sesuai dengan jumlah yang saya tawarkan yang mana kemudian dana dari para peserta akan saya kumpulkan dan akan saya berikan kepada peserta yang dapat;
- ✓ Bahwa Arisan Goncang dilakukan dengan cara beberapa pihak yaitu Terdakwa selaku bandar dan para peserta yang ikut, yang mana Bandar



akan mendapatkan pertama sedangkan peserta yang lain akan mendapatkan pada saat digoncang secara bergantian dengan jangka waktu setiap sepuluh hari;

Untuk mencari pengikut arisan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat pengumuman di status Whatsapp dan instagram Terdakwa, kemudian peserta yang berminat menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa jelaskan sistem arisan yang terdakwa adakan tersebut,

Sehingga peserta Arisan yang ikut Terdakwa diantaranya adalah:

1. Saksi Siti Nurrahmadaniah, adalah peserta arisan Duel yang terdakwa adakan, Dengan modal sejumlah Rp. 42.390.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah),
2. saksi Yesica Fransina Ayal ikut arisan Duel yang terdakwa adakan terakhir sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
3. saksi Dewi Anggita Sari adalah peserta arisan duel dengan modal sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
4. saksi Ismawati Binti Usmanto, mengikuti arisan jenis duel modal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
5. saksi Monica Putri Indriani Binti Maskadi, mengikuti arisan duel modal sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) telah mengalami kerugian sejumlah Rp.12.200.000,- (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas meskipun perbuatan Terdakwa (mengadakan arisan) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun oleh karena akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain sedangkan Terdakwa telah menerima keuntungan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak hukum, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan “Penipuan”, penipu itu kerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang membuat hutang atau menghapuskan piutang, maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau



karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa menawarkan arisan dengan cara membuat pengumuman di status Whatsapp dan instagram Terdakwa, kemudian dengan penjelasan Terdakwa bahwa apabila mengikuti arisan tersebut akan mendapat keuntungan besar dalam jangka waktu yang singkat sehingga saksi Siti Nurrahmadaniah, saksi Yesica Fransina Ayal, saksi Dewi Anggita Sari, saksi Ismawati Binti Usmanto, dan saksi Monica Putri Indriani Binti Maskadi, mengikuti arisan duel modal yang diadakan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dan memberikan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan kepada sehingga mereka mengalami kerugian;

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas, Terdakwa telah membujuk saksi Siti Nurrahmadaniah, saksi Yesica Fransina Ayal, saksi Dewi Anggita Sari, saksi Ismawati Binti Usmanto, dan saksi Monica Putri Indriani Binti Maskadi, untuk untuk mendapat keuntungan dengan cara mengikuti arisan duel padahal cara yang Terdakwa gunakan tidak masuk akal, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman yang sejenis;

Menimbang, Bahwa ini adalah bentuk gabungan dari beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenlop*) atau cocursus ralis. Jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan;

Menimbang, Bahwa sebagaimana perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Siti Nurrahmadaniah, saksi Yesica Fransina Ayal, saksi Dewi Anggita Sari, saksi Ismawati Binti Usmanto, dan saksi Monica Putri Indriani Binti Maskadi adalah satu bentuk perbuatan yang sama, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8285211750 An. Rifka Valentina Agrib Kuncoro;
- 2) 1 (Satu) buah ATM bank BCA;
- 3) 1 (Satu) buah ATM bank BRI Britama;

Telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Mei 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 2) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Juni 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 3) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Juli 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 4) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Agustus 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 5) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan September 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 6) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Oktober 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 7) 4 (Empat) lembar rekening koran bulan November 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 8) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Desember 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
- 9) 1 (Satu) Lembar rekening koran bulan November 2021 koran An. MONICA PUTRI INDRIANI dengan nomor rekening 8585094095;
- 10) 2 (Dua) Lembar rekening koran bulan Desember 2021 koran An. MONICA PUTRI INDRIANI dengan nomor rekening 8585094095;
- 11) 1 (Satu) Lembar bukti transfer
- 12) 11 (Sebelas) Lembar bukti transfer dari saudari YESICA FRANSINA AYAL ke rekening BCA An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750;



- 13) 1 (Satu) Lembar bukti transfer dari saudari YESICA FRANSINA AYAL ke rekening BRI An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 0282201046825501;
 - 14) 2 (Dua) Lembar rekening koran bulan September 2021 koran An. DEWI ANGGITA SARI dengan No Rekening 8585082682;
 - 15) 2 (Satu) Lembar bukti transfer;
 - 16) 2 (Dua) Lembar bukti transfer dari saudari ISMAWATI kerekening BCA An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750;
- adalah bukti kesalahan Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah maerugikan orang lain dan tidak dapat mengembalikan kerugian tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifka Valentina Agrib Kuncoro Binti Hendro Kuncoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa kali melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatau Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8285211750 An. Rifka Valentina Agrib Kuncoro;
 - 2) 1 (Satu) buah ATM bank BCA;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pbu



- 3) 1 (Satu) buah ATM bank BRI Britama;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Mei 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 2) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Juni 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 3) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Juli 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 4) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Agustus 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 5) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan September 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 6) 3 (Tiga) lembar rekening koran bulan Oktober 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 7) 4 (Empat) lembar rekening koran bulan November 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 8) 2 (Dua) lembar rekening koran bulan Desember 2021 dengan nomor rekening 8585082071 An. SITI NURRAHMAHMADANIAH;
 - 9) 1 (Satu) Lembar rekening koran bulan November 2021 koran An. MONICA PUTRI INDRIANI dengan nomor rekening 8585094095;
 - 10) 2 (Dua) Lembar rekening koran bulan Desember 2021 koran An. MONICA PUTRI INDRIANI dengan nomor rekening 8585094095;
 - 11) 1 (Satu) Lembar bukti transfer
 - 12) 11 (Sebelas) Lembar bukti transfer dari saudari YESICA FRANSINA AYAL ke rekening BCA An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750;
 - 13) 1 (Satu) Lembar bukti transfer dari saudari YESICA FRANSINA AYAL ke rekening BRI An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 0282201046825501;
 - 14) 2 (Dua) Lembar rekening koran bulan September 2021 koran An. DEWI ANGGITA SARI dengan No Rekening 8585082682;
 - 15) 2 (Satu) Lembar bukti transfer;
 - 16) 2 (Dua) Lembar bukti transfer dari saudari ISMAWATI kerekening BCA An. RIFKA VALENTINA AGRIB KUNCORO dengan nomor rekening 8585211750;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH